

Tinjauan tentang Bimbingan dan Konseling Islam di Sekolah dan Madrasah

Mulyadi

Email: ajomulyadi@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstract: BK Services is one of education has an important role in efforts to achieve national education goals. Assistance provided through BK directed at mastery of the competencies required to face the challenges and problems faced by learners. So it is necessary that the professional educators who are able to guide and train their students. Guidance and counseling for the alleged wisdom of guidance and counseling widely available in a variety of good business to humanize or glorify man. In Islam the use of the word counseling has two characteristics, namely counseling Islam and Islamic counseling. The second term has its own path of thinking, associated with the existence of scientific counseling in Islam. Therefore, the general pattern of BK in the school known as "BK pattern 17 at school 'which consists of 4 field guidance, 7 types of services, and 5 supporting activities and is supported by extensive knowledge and solid understanding with regard to the guidance and counseling itself is expected to complete the achievement of national education.

Keywords: Education, Pattern in Shools.

PENDAHULUAN

A. Bimbingan dan Konseling Dalam Sistem Pendidikan

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah (selanjutnya disingkat BK) dalam proses pendidikan berkaitan erat dengan upaya untuk mencapai tujuan pendidikan bagi peserta didik. Pelayanan BK dalam proses pendidikan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1, tentang Sistem Pendidikan Nasional "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya". Oleh karena itu, pendidikan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, sehingga maju mundurnya suatu bangsa banyak ditentukan oleh maju mundurnya sistem

pendidikan yang diselenggarakan oleh bangsa yang bersangkutan. Khususnya di negara Republik Indonesia, fungsi dan tujuan pendidikan yang tertera dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggungjawab.

Layanan BK merupakan salah satu segi pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Bantuan yang diberikan melalui layanan BK diarahkan pada penguasaan sejumlah kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi fisik, intelektual,

sosial, pribadi dan spiritual. Semua kompetensi ini hendaknya dapat terwujud dengan serasi, selaras, dan seimbang dalam setiap diri individu yang pada akhirnya bermuara kepada pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan.

Pemerintah pada tahun 1975 mengeluarkan buku III-C sebagai pedoman pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Searah dengan kebijakan dalam pendidikan pada tahun 1989 mengeluarkan Undang-undang RI No 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan pemerintah No 28 dan 29 Tahun 1990 yang mempertegas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, serta Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan kepala BAKN nomor 0433/P/1993 dan No 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Searah dengan kiprah perjalanan profesi konselor, pada tahun 2003 pemerintah mengusung Undang-undang No 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di dalamnya memuat secara eksplisit bahwa konselor sebagai salah satu tenaga pendidik (pasal 1, ayat 13).

Di lain pihak, upaya-upaya untuk mempertegas dan memperkuat posisi serta kemampuan konselor sudah dilakukan dengan:

- 1) Hasil Kongres IPBI di Lampung pada tahun 2001, selain menyempurnakan AD/ART, ada keberanian yang sangat berarti untuk masa depan organisasi, yaitu nama organisasi profesi dari Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) diganti menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN).
- 2) Pada tahun 2002 di Yogyakarta lebih jauh dikaji standar profesi konselor yang berkaitan dengan standar pelayanan konselor dan pendidikan profesinya.
- 3) Pada tanggal 17 Februari tahun 2003 Program Pascasarjana Universitas Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) menyelenggarakan *workshop* untuk mengkaji lebih dalam mengenai fondasi etis layanan konseling yang berkaitan dengan aspek-aspek religi, lintas budaya, pembinaan ketenagaan serta peningkatan

kreatifitas para konselor di Indonesia.

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-undang No 2 Tahun 1989 menjelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Maka dalam hal ini tujuan pendidikan sebagaimana yang telah diuraikan di atas diperlukan tenaga pendidik yang profesional yang mampu membimbing dan melatih peserta didiknya. Bimbingan yang dimaksud dalam hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah No. 28 dan 29 1990 Bab X pasal 27 ayat 1 dan 2 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana pada penjelasan ayat 1: “bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan”. Selanjutnya pada ayat 2: dijelaskan bahwa kegiatan

bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.

Pernyataan di atas dipertegas melalui Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 tentang Pendidik Menengah Bab X pasal 25 ayat 1 dikemukakan bahwa maksud dan tujuan pelayanan BK di sekolah/madrasah adalah memberikan bantuan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan.

Bimbingan dalam rangka memahami pribadi peserta didik dimaksudkan adalah untuk membantu peserta didik mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, memahami dan menerima dirinya. Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan alam sekitarnya. Bimbingan dalam rangka merencanakan masa depan dimaksudkan untuk membantu peserta didik memikirkan dan mempersiapkan diri serta langkah-langkah yang akan dipilihnya setelah menyelesaikan pendidikan pada sekolah menengah serta karirnya di masa depan.

Bimbingan juga dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan terhadap peserta didik atau sekelompok

orang agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, kemandirian ini mencakup lima aspek yaitu: 1) mengenal diri sendiri, dan lingkungannya, 2) menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, 3) mengambil keputusan, 4) mengarahkan diri, dan 5) mewujudkan diri.

Di dalam SK Mendikbud No 04 tahun 1989/O/1992 dinyatakan bahwa bimbingan yang diberikan oleh guru pembimbing agar mampu: Bertindak selaras dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. yang meliputi :

- 1) Memahami diri, memahami nilai-nilai baik lingkungan secara umum maupun lingkungan pendidikan dan faktor-faktor yang menyertainya sehingga memiliki sikap positif terhadap dunia kerja dan pendidikannya, memahami cara pemecahan masalah dan mampu menentukan masa depan.
- 2) Mengembangkan karir yang dipilih sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan bimbingan konseling merupakan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia, kenyataannya menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupannya sering menghadapi persoalan yang bermacam-macam, ada yang bisa diselesaikan sendiri dan ada yang membutuhkan bantuan orang lain dalam menyelesaikannya. Begitu juga dengan peserta didik, di dalam kehidupannya beraneka ragam permasalahan yang muncul pada dirinya, seluruh permasalahan yang dihadapi peserta didik menuntut adanya penyelesaian, karena masalah merupakan suatu yang dapat menghambat dan mempersempit kemungkinan dalam mencapai kesuksesan. Untuk itu dibutuhkan bantuan dan bimbingan oleh seseorang yang ahli untuk menyelesaikannya, sebab jika tidak ada keahlian atau tidak menguasai bidangnya, apa yang diinginkan tidak akan mencapai sasaran dengan baik, maka salah satu bentuk bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk pertolongan yang diberikan oleh guru pembimbing/konselor sekolah/madrasah.

Tugas guru pembimbing sebagaimana terdapat dalam SK Menpan No 84/1993 adalah menyusun program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya di dalam SK Mendikbud No 025/P/1995

tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsi Guru Pembimbing dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling adalah: pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa bimbingan dan konseling merupakan salah satu bagian yang integral yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan aktifitas pendidikan dan pembelajaran yang diberikan oleh guru pembimbing terhadap peserta didik secara pribadi maupun kelompok agar peserta didik mengenal diri sendiri dan lingkungannya, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, mengambil keputusan, mengarahkan diri, dan mewujudkan diri serta merencanakan masa depan yang realitis.

B. Bimbingan dan Koseling Islam di Sekolah Dan Madrasah

Selanjutnya dalam perspektif ajaran Islam bimbingan dan konseling merupakan hikmah yang hilang dari tangan kaum muslimin. Bimbingan dan konseling dikatakan hikmah

karena dengan ilmu bimbingan dan konseling banyak terdapat berbagai kebaikan dalam usaha untuk memanusiakan manusia atau memuliakan manusia. Dalam konteks ini pengertian bimbingan dan konseling Islam tidak akan jauh berbeda dengan pengertian bimbingan dan konseling yang secara historisnya bermuara dari kajian Barat yang kemudian maju dan berkembang dalam berbagai disiplin ilmu termasuk dalam *setting* pendidikan dan pembelajaran.

Dalam Islam penggunaan kata konseling memiliki dua karakteristik, yaitu konseling Islam dan Konseling Islami. Kedua istilah ini memiliki alur berfikir tersendiri, terkait dengan eksistensi keilmuan konseling dalam Islam. Hamdani Bakran menjelaskan bahwa konseling dalam Islam adalah suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (*klien*) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problema hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah SAW.

Yahya Jaya mengartikan bimbingan dan konseling dalam Islam adalah pelayanan bantuan

yang diberikan oleh konselor agama kepada manusia yang mengalami masalah dalam hidup keberagamaannya serta ingin mengembangkan dimensi dan potensi keberagamaannya secara optimal, baik secara individual atau kelompok, agar menjadi manusia yang mandiri dan dewasa dalam beragama dalam bidang *akidah, ibadah, akhlak* dan *mua'malah* melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan keimanan dan ketakwaan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Pemikiran yang hampir sama juga dipaparkan oleh Musfir bin Sa'id az-Zahrani yang menyatakan bahwa konseling dalam Islam adalah salah satu dari berbagai tugas manusia dalam membina dan membentuk manusia yang ideal. Bahkan, bisa dikatakan bahwa konseling merupakan amanat yang diberikan Allah kepada semua Rasul dan Nabinya. Dengan adanya amanat konseling inilah, maka mereka akan menjadi pemikir yang berharga dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam urusan agama, dunia, pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan banyak hal lainnya. Konseling pun akhirnya menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim, khususnya para ulama.

Sedangkan konseling Islami sebagaimana pada penjelasan konseling Islam di atas

merupakan salah satu kegiatan konseling sebagai penjabaran dari aktivitas konseling Islam. Penggunaan istilah konseling Islami bukan berarti mengislamkan teori dan konsep Barat yang telah ada atau menghapuskan dan menggantikan dengan yang baru, melainkan untuk memandang bimbingan dan konseling dalam perspektif ajaran Islam. Thohari Musnamar menjelaskan bahwa upaya Islamisasi ilmu pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling yakni upaya untuk menggali konsep-konsep Islami yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam bidang tersebut. Lebih lanjut Thohari Musnamar menjelaskan Islamisasi ilmu pengetahuan bukan dalam arti akan mengislamkan teori-teori dan konsep-konsep ilmu yang ada atau menghapuskan yang ada dan mengantikannya dengan yang islami, melainkan suatu upaya untuk mengetengahkan alternatif baru berkenaan dengan teori dan konsep ilmu pengetahuan yang berazaskan dan bernafaskan ajaran Islam. Menjadi hak dan kebebasan seseorang mana yang dianggap lebih sesuai dengan dirinya lebih mendekati kebenaran dan lebih cocok dalam pandangan hidupnya.

Dengan demikian Islamisasi ilmu pengetahuan justru memperkaya khazanah keilmuan berkenaan dengan teori-teori dan konsep ilmu

pengetahuan, memperluas wawasan, khususnya bagi umat Islam memberikan pegangan baru yang kiranya lebih sesuai dengan keyakinan agama.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat perbedaan antara bimbingan dan konseling secara umum yang berorientasi terhadap dunia pendidikan dengan bimbingan dan konseling Islam. Namun permasalahan atau objek formal yang dibahas dalam keilmuan bimbingan dan konseling sama-sama memperbincangkan manusia dengan segala keunikannya atau manusia dengan segala permasalahannya (prinsip dan ide pokok). Semua aktifitas yang terdapat dalam keilmuan bimbingan dan konseling adalah sama yaitu: sama-sama berupaya memanusiakan manusia dan atau memuliakan kemuliaan manusia yang mulia.

Meskipun demikian di samping persamaan tentu ada yang membedakannya. Perbedaan yang mendasar diantara bimbingan dan konseling secara umum yang berimplikasi terhadap peserta didik dengan bimbingan dan konseling Islam hanya terletak pada isi, pendekatan, filsafat, maksud dan tujuan serta kehidupan sosial budaya. Dalam semua perbedaan itu bimbingan dan konseling Islam bertujuan untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT serta hidup selaras dengan petunjuk dan ketentuan Allah SWT.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan arahan yang baik sesuai dengan firman Allah :

لَمْوَ عِظَةً بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلَ إِلَى آدُع
أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي وَجَدَ لَهُمُ الْحَسَنَةَ وَ
بِئَلَّهِ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبُّكَ إِنْ
بِأَلْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ (النحل)

(125:

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk., (QS. An-Nahl ayat 125).

Ayat ini menyatakan: wahai Nabi Muhammad Saw, serulah, yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru semua yang

engkau sanggup seru kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanmu, yakni ajaran Islam dengan hikmah berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka dan pengajaran yang baik yaitu memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana dan bantahlah mereka, yakni siapapun yang menolak atau meragukan ajaran Islam dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.

Islam juga mempunyai prinsip-prinsip yang akurat dalam memberikan tuntutan pada manusia agar saling tolong menolong dalam kebaikan dan kesempurnaan demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sebagaimana firman :

رَوَّلَا اللَّهُ شَعِيرَ حُلُولًا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا
نَ وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْحَرَامَ الشَّ
يَهُم مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ آيَةِ
كُم وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذْ أَوْرَضُوا نَارَ
دِ عَنْ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَتَّانُ تُجَرِّمَنْ
عَلَى وَتَعَاوُنُوا تَعْتَدُوا أَنَّ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ
وَأَنَّ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ

(الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعَد

(المائدة: 2)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu

kepada Allah,
 Sesungguhnya Allah
 amat berat siksa-Nya.
 (QS. Al-Maidah ayat 2).

Sehubungan dengan terjemahan ayat di atas Ahmad Mushtafa al-Maraghi menjelaskan bahwa perintah untuk bekerjasama dan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, yang termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam al-Qur'an, karena ia mewajibkan kepada manusia baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia juga dalam melakukan setiap perbuatan taqwa, dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka. Pemahaman yang hampir bersamaan M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah juga memberikan penjelasan bahwa prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebaikan dan ketaqwaan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu kebaikan dan mencegah kepada hal-hal yang akan membawa kerusakan dan kehancuran sangat perlu sekali kerjasama untuk saling tolong menolong begitu juga halnya dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan jenis layanan dan kegiatan pendukung

bimbingan dan konseling, bimbingan dan konseling Islam di sekolah/madrasah.

Berkenaan dengan keterlaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, di sekolah/madrasah Prayitno menjelaskan bahwa layanan BK yang perlu diberikan terhadap peserta didik melalui BK pola 17 dan 17 plus di sekolah/madrasah. Yang meliputi:

- 1) Bidang bimbingan terdiri dari; (a) bidang bimbingan pribadi, (b) bidang bimbingan sosial, (c) bidang bimbingan belajar, (d) bidang bimbingan karir.
- 2) Jenis layanan terdiri dari; (a) layanan orientasi, (b) layanan informasi, (c) layanan penempatan dan penyaluran, (d) layanan pembelajaran, (e) layanan konseling perorangan, (f) layanan bimbingan kelompok, (g) layanan konseling kelompok.
- 3) Kegiatan pendukung terdiri dari; (a) aplikasi

instrumentasi BK, (b) penyelenggaraan himpunan

data, (c) konferensi kasus, (d) alih tangan kasus, (e) kunjungan rumah.

4) Didukung oleh suatu wawasan atau pengetahuan tentang BK.

Berdasarkan SK Mendikbud No 025/O/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan dapat dikemukakan bahwa bidang dan jenis layanan BK di atas merupakan komponen-komponen BK yang mestinya dilaksanakan di sekolah/madrasah.

Penyelenggaraan berbagai bidang dan jenis serta kegiatan pendukung BK yang merupakan komponen-komponen BK yang menjadi tugas utama bagi seorang guru pembimbing di sekolah/madrasah dilakukan karena berbagai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik berkenaan dengan masalah pribadi, sosial, belajar, karir. Siti Rahayu Haditono menjelaskan masalah adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam jiwa

sehingga menimbulkan mekanisme tingkah laku atau pertahanan diri yang kebanyakan berupa *maladjustment* (tingkah laku salah suai) yang merupakan cara penyelesaian atau pelarian dari kenyataan.

Selanjutnya pelaksanaan bidang bimbingan, jenis layanan, kegiatan pendukung, serta wawasan atau pengetahuan yang mantap berkenaan dengan bimbingan dan konseling sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, guru pembimbing sebagai pelaksanaan utama kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah akan lebih dirasakan dan berdayaguna baik bagi sekolah peserta didik di samping dapat memenuhi sasaran dan tujuan pendidikan sebaiknya guru pembimbing/konselor sekolah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang terkait yang dimaksud adalah:

- 1) Kerjasama dengan pihak di dalam sekolah antara lain
 - a) Seluruh tenaga pengajar dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah.

- b) Seluruh tenaga administrasi di sekolah.
 - c) Osis dan organisasi siswa lainnya.

- 2) Kerjasama dengan pihak di luar sekolah antara lain:

- a) Orang tua siswa atau komite sekolah.
 - b) Organisasi proyeksi seperti ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia).
 - c) Lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
 - d) Tokoh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya keterlaksanaan layanan BK di sekolah/madrasah disebabkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh peserta didik. Dengan demikian melalui pola umum BK di sekolah yang dikenal dengan istilah "*BK Pola 17 di sekolah*" yang terdiri dari 4 bidang bimbingan, 7 jenis layanan, dan 5 kegiatan pendukung dan didukung oleh wawasan yang luas serta pemahaman yang mantap berkenaan dengan bimbingan

dan konseling itu sendiri. Program BK secara umum yang diselenggarakan di sekolah/madrasah secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah semestinya dilaksanakan dan dikelola oleh setiap guru pembimbing/konselor sekolah/madrasah secara profesional dan bekerjasama dengan semua komponen sekolah dan masyarakat, sehingga semua kegiatan BK diarahkan kepada pencapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik dengan istilah yang lumrah dalam dunia pendidikan disebut dengan “*BK Peduli Siswa*” yang pada akhirnya bermuara pada terentasnya permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik yang pada akhirnya dapat menuju tercapainya tujuan pendidikan.

Az-Zahrani. Musfir bin Sa'id. 2005. *Konseling Terapi*, Jakarta: Gema Insani.

Haditono, Siti Rahayu. 1972. *Dasar-dasar dan Teori Bimbingan dan Penyuluhan*, Yogyakarta: PT Aung.

Jaya, Yahya. 2004. *Bimbingan dan Konseling Agama Islam*. Padang: Angkas Raya.

Musnamar, Thohari. 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UI Press.

Prayitno. 1997. *Pelayanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Padang.

———. 1997. *Seri Pemandu Pelaksanaan BK di Sekolah SMU*, Padang: UNP

Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al-Mishbah, Volume 7*. Jakarta: Lentera Hati.

Suherman AS, Uman. 2003. *Kompetensi dan Aspek Etik Profesional Konselor Masa Depan*, (Makalah disampaikan pada Konvensi Nasional VIII Bimbingan dan Konseling). Bandung.

Sukardi, Dewa Ketut. 2000. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-undang No 2 Tahun 1989, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

DAFTAR PUSTAKA

Adz-Dzaky, Hamdani Bakran. 2006. *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru.

———. 2001. *Psikoterapi dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru

Undang-undang No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional*.

Al-Maraghi, Ahmad Mushtafa. 1987. *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra.

